



PUTUSAN
Nomor 425 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FARIDAH IRIANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya IV/1, RT/RW 006/001, Kelurahan/Desa Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia Para Advokat pada Kantor Advokat Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H. *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH, tempat kedudukan di Jalan Pemancar Nomor 5 Simpang Tiga, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Azwardi, AP., M. Si., jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Aceh dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 811/IX/Kuasa/2023, tanggal 4 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintah berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu tidak bertindak (*omission*) terhadap objek sengketa yakni Surat Permohonan Penggugat Perihal Permohonan Persetujuan Pengalihan Hak/Penjualan Rumah Negara Golongan III terhadap Rumah Dinas Tipe 120 M² yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 491 Kelurahan/Kecamatan Desa Emperom/Jaya Baru, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Nomor Inventaris $\frac{11.01.00.05.76}{06.02.02.03.472}$ tertanggal 12 Juni 2023;
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan Perbuatan/ Tindakan Pemerintahan berupa memproses atau melanjutkan menerbitkan objek sengketa yakni Surat Permohonan Penggugat Perihal Permohonan Persetujuan Pengalihan Hak/Penjualan Rumah Negara Golongan III terhadap Rumah Dinas Tipe 120 M² yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 491 Kelurahan/Kecamatan Desa Emperom/Jaya Baru, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Nomor Inventaris $\frac{11.01.00.05.76}{06.02.02.03.472}$ tertanggal 12 Juni 2023, terkait dengan ketentuan Pasal 495 dan Pasal 496 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d angka 4 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara beberapa dokumen yang dianggap belum dilengkapi oleh suami Penggugat Almarhum Suparno, S.E., M.Si. semasa hidupnya kemudian dilanjutkan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024



oleh Penggugat untuk dimohonkan kepada Tergugat guna ditindaklanjuti dan diterbitkan yang terdiri dari 6 (enam) dokumen permohonan sebagai berikut:

- Surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa (Pasal 495 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah (Pasal 495 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Pasal 495 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Surat keterangan tentang masa kerja Almarhum Suparno, S.E. M.Si diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d angka 4 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);
- Menerbitkan Formulir permohonan pengalihan hak rumah Negara yang diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 1 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);
- Surat pernyataan belum pernah membeli/memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d angka 5 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak berakhirnya masa teguran/perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) tersebut dibebankan kepada penghasilan Pribadi Tergugat dari gaji dan tunjangan yang didapatkannya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *Legal standing* Penggugat;
2. Gugatan kedaluwarsa;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 19/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 12 Desember 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 24/B/TF/2024/PT.TUN.MDN tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 19/G/TF/2023/PTUN.Bna tanggal 12 Desember 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 24/B/TF/2024/PT.TUN.MDN tanggal 2 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintah berupa Tindakan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu tidak bertindak (*omission*) terhadap objek sengketa yakni Surat Permohonan Penggugat Perihal Permohonan Persetujuan Pengalihan Hak/Penjualan Rumah Negara Golongan III terhadap Rumah Dinas Tipe 120 M² yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 491 Kelurahan/Kecamatan Desa Emperom/Jaya Baru, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Nomor Inventaris 11.01.00.05.76
06.02.02.03.472 tertanggal 12 Juni 2023;
3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan Perbuatan/Tindakan Pemerintahan berupa memproses atau melanjutkan menerbitkan objek sengketa yakni Surat Permohonan Penggugat Perihal Permohonan Persetujuan Pengalihan Hak/Penjualan Rumah Negara Golongan III terhadap Rumah Dinas Tipe 120 M² yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 491 Kelurahan/Kecamatan Desa Emperom/Jaya Baru, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Nomor Inventaris 11.01.00.05.76
06.02.02.03.472 tertanggal 12 Juni 2023, terkait dengan ketentuan Pasal 495 dan Pasal 496 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara beberapa dokumen yang dianggap belum dilengkapi oleh suami Penggugat Almarhum Suparno, S.E., M.Si. semasa hidupnya kemudian dilanjutkan oleh Penggugat untuk dimohonkan kepada Tergugat guna ditindaklanjuti dan diterbitkan yang terdiri dari 6 (enam) dokumen permohonan sebagai berikut:

- Surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa (Pasal 495 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah (Pasal 495 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Pasal 495 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016);
- Surat keterangan tentang masa kerja Almarhum Suparno, S.E. M.Si diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d angka 4 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);
- Menerbitkan Formulir permohonan pengalihan hak rumah Negara yang diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 1 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan belum pernah membeli/memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang diterbitkan dan turut diketahui oleh Instansi Almarhum Suparno, S.E. M.Si bekerja (Lampiran Bab IV tentang Pengalihan Hak Rumah Negara poin romawi VI.4 angka 2 huruf d angka 5 tentang Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008);

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak berakhirnya masa teguran/perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) tersebut dibebankan kepada penghasilan Pribadi Tergugat dari gaji dan tunjangan yang didapatkannya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 497 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diperoleh kaidah hukum bahwa penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak adalah janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat selaku istri dari Almarhum Suparno telah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Aceh perihal pengalihan Rumah Negara (Rumah Dinas) Golongan III Tipe 120 M² yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 491 Desa Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, akan tetapi suami Penggugat (Almarhum Suparno) sudah beralih status kepegawaianya dari PNS Provinsi Daerah Aceh menjadi PNS pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 497 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Majelis Hakim Agung berpendapat Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FARIDAH IRIANI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/TF/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

